

SALINAN
SESUAI ASLINYA



LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli kalurahan, salah satunya berupa pungutan kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli kalurahan sesuai dengan kewenangan desa dan desa adat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa, Pungutan Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10);

9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 61.1/Kep.KDH/A/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden tentang Pungutan Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYURADEN

dan

LURAH BANYURADEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pungutan Kalurahan adalah bentuk pungutan berupa uang yang dilakukan pemerintah kalurahan berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di kalurahan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat kalurahan dan penanggulangan bencana.
2. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
3. Wajib Pungutan Kalurahan adalah orang atau badan yang menggunakan aset kalurahan dan/atau penerima jasa usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APBKal, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
5. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang

pemerintah kalurahan yang menampung seluruh pendapatan kalurahan yang digunakan untuk membayar seluruh belanja kalurahan pada bank yang ditetapkan.

6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7. Kalurahan adalah Kalurahan Banyuraden.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Banyuraden.
9. Lurah adalah Lurah Banyuraden.
10. Pamong adalah Pamong Kalurahan Banyuraden.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat BPKal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyuraden.

Pasal 2

Dengan nama Pungutan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan melakukan Pungutan Kalurahan.

Pasal 3

Jenis Pungutan Kalurahan terdiri dari:

- a. pungutan atas penggunaan aset kalurahan; dan
- b. pungutan atas jasa usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB II

JENIS, BENTUK, DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pungutan atas penggunaan aset kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain:
 - a. bangunan gedung pertemuan kalurahan;
 - b. bangunan gedung olahraga kalurahan;
 - c. bangunan pendopo kalurahan;
 - d. bangunan lain milik kalurahan;
 - e. lapangan kalurahan; dan
 - f. aset lainnya milik kalurahan.
- (2) Aset lainnya milik kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:

- a. mesin pemotong rumput; dan
- b. proyektor.

Pasal 5

- (1) Pungutan atas jasa usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:
 - a. kios kalurahan;
 - b. los kalurahan;
 - c. lapak kalurahan;
 - d. lahan parkir kalurahan;
 - e. pasar kalurahan; dan
 - f. jasa usaha lainnya.
- (2) Jasa usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah penitipan kendaraan.

Pasal 6

Bentuk Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah berupa uang.

Pasal 7

Besaran Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

TATA CARA DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pungutan Kalurahan dilakukan oleh Pamong Kalurahan atau petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Pelaksanaan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti penerimaan yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam rekening kas kalurahan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Pungutan Kalurahan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penggunaan Pungutan Kalurahan ditetapkan dalam APBKal.
- (2) Lurah berkewajiban megintensifikan pelaksanaan Pungutan Kalurahan berdasarkan potensi kalurahan.

Pasal 10

Pemerintah Kalurahan dilarang melakukan pungutan selain Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 11

- (1) Lurah dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan.
- (2) Keringanan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran dengan cara angsuran.
- (3) Pengurangan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan besaran Pungutan Kalurahan.
- (4) Pembebasan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan pembayaran atas kewajiban Pungutan Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Wajib Pungutan Kalurahan mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan secara tertulis kepada Lurah.
- (2) Lurah berdasarkan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian untuk memberikan keringanan pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan.
- (3) Lurah memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan kepada Wajib Pungutan Kalurahan yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis.

- (4) Dalam memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah mempertimbangkan tujuan penggunaan aset kalurahan, jenis usaha yang diberikan dan kemampuan bayar Wajib Pungutan Kalurahan.

Pasal 13

- (1) Wajib Pungutan Kalurahan harus membayar Pungutan Kalurahan setelah diberikan bukti pembayaran Pungutan Kalurahan.
- (2) Ketelambatan pembayaran Pungutan Kalurahan oleh Wajib Pungutan Kalurahan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari besaran Pungutan Kalurahan setiap bulan keterlambatan dan paling banyak sebesar Pungutan Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Lurah melakukan pembinaan pelaksanaan Pungutan Kalurahan.
- (2) Lurah melaksanakan pengawasan kepada Pamong Kalurahan dan/atau petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Pungutan Kalurahan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pungutan kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banyuraden.

Ditetapkan di Banyuraden
pada tanggal 28 Oktober 2021
LURAH BANYURADEN,

TTd

SUDARISMAN

Diundangkan di Banyuraden
pada tanggal 28 Oktober 2021
CARIK BANYURADEN,

TTd

HENDY INDRA UTAMA

LEMBARAN KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

No	JENIS PUNGUTAN KALURAHAN	BESAR PUNGUTAN KALURAHAN N(Rp)	KET
1	2	3	4
A.	Pungutan Atas Penggunaan Aset Kalurahan		
	1. Bangunan Gedung Pertemuan Kalurahan:		
	a. hajatan	3.000.000	per hari
	b. kegiatan kesenian	1.000.000	per hari
	c. kegiatan seminar	500.000	per kegiatan
	d. kegiatan sosialisasi	500.000	per kegiatan
	e. kegiatan rapat kerja	500.000	per kegiatan
	f. kegiatan pendidikan	300.000	per kegiatan
	2. Bangunan Gedung Olahraga Kalurahan:		
	a. lapangan bulutangkis	30.000	per lapangan / per pertandingan
	b. taekwondo	25.000	per minggu (max 2 hari)
	c. lapangan tenis meja	25.000	per lapangan / per hari
	d. kegiatan olahraga sekolah	120.000	per bulan
	e. kegiatan turnamen olahraga	1.000.000	per hari
	3. Bangunan Pendopo Kalurahan:		
	Kegiatan Komersial	150.000	per kegiatan
	4. Bangunan Lain Milik Kalurahan:		
	a. bekas puskesmas di Turusan	200.000	per bulan
	b. panggung terbuka Embung Serut	500.000	per kegiatan / per hari

1	2	3	4
	5. Lapangan Kalurahan:		
	a. pertandingan sepakbola termasuk latihan		
	1) Hari kerja (senin s.d jumat) pagi	100.000	per jam
	2) Hari kerja (senin s.d jumat) sore	150.000	per jam
	3) Hari libur (sabtu dan minggu) pagi	150.000	per paket
	4) Hari libur (sabtu dan minggu) sore	200.000	per paket
	b. kegiatan pasar malam	35.000.000	per paket
	c. kegiatan komersial	250.000	per kegiatan
	6. Aset Lainnya Milik Kalurahan:		
	a. mesin pemotong rumput		
	1) besar	100.000	per hari
	2) kecil	50.000	per hari
	b. proyektor	75.000	per hari
B.	Pungutan jasa usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan		
	1. Kios Kalurahan		
	a. kios ukuran 2,5 x 3,5 m ² di pasar kalurahan	300.000	per bulan
	b. kios ukuran 2,8 x 4,5 m ² di bangunan induk pasar kalurahan	250.000	per bulan
	2. Los Kalurahan		
	a. los ukuran 2 x 2,5 m ² di pasar kalurahan	100.000	per bulan
	3. Lapak Kalurahan		
	a. lapak pedagang sayur, sembako, makanan dll ukuran 1,5 x 2 m ²	50.000	per bulan
	b. lapak pedagang unggas, merpati, burung dll ukuran 2,5 x 3 m ²	90.000	per bulan
	c. lapak pedagang pakan unggas, burung dll ukuran 3 x 3 m ²	90.000	per bulan
	d. lapak pedagang tanaman ukuran 1 x 1 m ²	4.000	per bulan
	e. lapak gantangan/ kicauan burung ukuran 5 x 6 m ²	350.000	per bulan

1	2	3	4
	4. Lahan Parkir Kalurahan		
	lahan area parkir di Pasar Kalurahan	3.500.000	per paket kontrak / bulan
	5. Pasar Kalurahan		
	pungutan harian	2.000	per hari
	6. Jenis Usaha Lainnya		
	pungutan harian	2.000	per hari
	7. Penitipan Kendaraan		
	a. kendaraan roda dua	1.000	per unit
	b. kendaraan roda empat	2.000	per unit

LURAH BANYURADEN

TTd

SUDARISMAN